



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 141/Pid/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- 1 Nama lengkap : PANATAP HUTAPEA -----
Tempat lahir : Laguboti Tapanauli utara -----
Umur/Tanggal lahir : 66 tahun/19 Agustus 1947 -----
Jenis Kelamin : laki-laki -----
Kebangsaan : INDONESIA -----
Tempat tinggal : Jl Sunan Giri No. B Rawamangun
Jakarta Tim -----
Agama : Kristen -----
Pekerjaan : Swasta -----
- 2 Nama lengkap : KARDI SUPANTO bin MARTONO -----
Tempat lahir : Purworejo -----
Umur/Tanggal lahir : 11 Nopember 1965 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : INDONESIA -----
Tempat tinggal : Jln Sunan Giri No. B Rt 08/15 Kel.
Rawamangu, Jakarta Tim -----
Agama : Islam -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta -----
- 3 Nama lengkap : SUDARNO bin DULLAH -----
Tempat lahir : Bekasi -----
Umur/Tanggal lahir : 12 Desember 1969 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : INDONESIA -----

hal 1 dari 18 hal Perkara No. 141/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kp Sarang Bangau Rt 04/05
Kel.Marunda Kec. Cilincing,
Jakarta Utara;-----

Agama : Islam -----
Pekerjaan : Swasta -----

4 Nama lengkap : MASDAM bin MUHAMMAD -----
Tempat lahir : Bekasi -----
Umur/Tanggal lahir : 9 Februari 1955 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : INDONESIA -----
Tempat tinggal : Kp Sarang Bangau Rt 04/05 Kel.
Marunda, Kec.,Cilincing, Jkt.Ut ----

Agama : Islam -----
Pekerjaan : Swasta -----

5 Nama lengkap : SUDARMA alias DARMA bin
SANUSI -----
Tempat lahir : Pandeglang -----
Umur/Tanggal lahir : 1 September 1974 -----
Jenis Kelamin : laki-laki -----
Kebangsaan : INDONESIA -----
Tempat tinggal : Kp Wirasinga Rt 01/02 Desa
Wirasinga Kec. Mekar Jaya Kab.
Pandeglang -----

Agama : Islam -----
Pekerjaan : Tidak kerja -----

6 Nama lengkap : AGUN bin AMAT -----
Tempat lahir : Bekasi -----
Umur/Tanggal lahir : 50 TAHUN -----
Jenis Kelamin : laki-laki -----
Kebangsaan : INDONESIA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jl Cipeucang Rt 01/09 No. 41 Kel
Rawa Badak Utara, Kec. Koja,
Jakarta Utara -----

Agama : Islam -----

Pekerjaan : Buruh -----

7 Nama lengkap : SUPRAYOGI bin ALIMUDIN -----

Tempat lahir : Banten -----

Umur/Tanggal lahir : 20 Desember 1958 -----

Jenis Kelamin : Laki-laki -----

Kebangsaan : INDONESIA -----

Tempat tinggal : Jl Melati IV No. 32 Rt 10/011 Kel.
Tugu utara Kec. Koja, Jkt.Ut -----

Agama : Islam -----

Pekerjaan : Karyawan -----

8 Nama lengkap : WAHIDIN bin NANO -----

Tempat lahir : Jakarta -----

Umur/Tanggal lahir : 3 Februari 1973 -----

Jenis Kelamin : laki-laki -----

Kebangsaan : INDONESIA -----

Tempat tinggal : Marunda Kongs Rt 04/07
Kel.marunda Kec. Cilincing, Jkt.Ut;

Agama : Islam -----

Pekerjaan : Buruh -----

9 Nama lengkap : ALI SABANA bin ABDILLAH -----

Tempat lahir : Jakarta -----

Umur/Tanggal lahir : 29 Februari 1984 -----

Jenis Kelamin : Laki-laki -----

Kebangsaan : INDONESIA -----

hal 3 dari 18 hal Perkara No. 141/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kp Sukapura Rt 06/05 No. 54 Kel.

Sukapura, Kec. Cilincing, Jkt.Ut ---

Agama : Islam -----

Pekerjaan : Wiraswasta -----

Para Terdakwa tidak ditahan ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Utara terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

KESATU :-----

-----Bahwa Terdakwa 1. PANATAP HUTAPEA, beserta
Terdakwa 2. SUDARNO BIN DULLAH, Terdakwa 3. MASDAM
BIN MUHAMMAD, Terdakwa 4. SUDARMA BIN SANUSI ALS
DARMA, Terdakwa 5. AGUN BIN AMAT, Terdakwa 6.
SUPRAYOGI BIN ALIMUDIN, Terdakwa 7. KARDI SUPANTO
BIN MARTONO, Terdakwa 8. WAHIDIN BIN NANO,
danTerdakwa 9. ALI SABANA BIN ABDILLAH, pada hari Selasa
tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 11 00 WIB atau
setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013
bertempat di Kp. Bidara RT.001/01 Kel. Marunda, Kec. Cilincing,
Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
telah turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum
memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau
membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu
perbuatan lain, maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau
memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun
perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lain. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh

Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari adanya lahan kosong yang berada di Kp. Bidara RT.001/01 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara yang masih dalam sengketa kepemilikan antara 2 (dua) pihak yakni Kelompok Ahli Waris SUKARI dengan Kelompok PT. PUTRA BALI, dimana pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIB lahan kosong yang didekat pintu masuknya terdapat papan pengumuman bertuliskan "DILARANG MASUK DALAM PENYIDIKAN" tersebut telah secara tanpa hak didatangi dan diduduki oleh Kelompok Ahli Waris SUKARI Terdakwa 1, beserta Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, Terdakwa 7, Terdakwa 8 dan Terdakwa 9, dan oleh Kelompok PT. PUTRA BALI ;-----

- Mengetahui hal tersebut, Saksi Drs. H.Nahrowi, M.Si selaku Kapolsek Cilincing yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya No : KEP/105/11/2012 yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah itu, bersama dengan Saksi Imam Tulus Budiono, SH, Saksi Rahmat Basuki, SH, Saksi Iswandi, Saksi Arrosokhi Gea, Saksi Sudarno, Saksi Handoko, yang merupakan Anggota Polsek Cilincing melakukan pengecekan ke lahan kosong tersebut, dimana sesampainya disana Saksi Drs. H.Nahrowi, M.Si memerintahkan kepada Para Terdakwa selaku Kelompok Ahli Waris SUKARI dengan Kelompok PT. PUTRA BALI untuk pergi dan membubarkan diri

hal 5 dari 18 hal Perkara No. 141/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggalkan lahan kosong yang mereka duduki

untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan ataupun keributan antara kedua kelompok itu dengan perintah :

"atas nama Undang-Undang, saya selaku Kapolsek Cilincing yang memiliki wilayah hukum Polsek Cilincing dan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, saya perintahkan kepada saudara sekalian untuk segera meninggalkan lokasi tanah ini" ;-----

- Bahwa atas perintah tersebut Para Terdakwa selaku Kelompok Ahli Waris SUKARI dengan Kelompok PT. PUTRA BALI pergi meninggalkan lokasi lahan kosong itu, namun pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB setelah Saksi Drs. H.Nahrowi, M.Si beserta para Anggota Polsek Cilincing pergi, Para terdakwa yang merupakan Kelompok Ahli Waris SUKARI kembali datang ke lahan kosong yang berada di Kp. Bidara RT.001/01 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dimana pada saat itu Kelompok PT. PUTRA BALI sudah berada di lahan kosong tersebut dengan jarak diantara keduanya kelompok tersebut \pm 8 (delapan) meter serta posisi yang saling berhadapan antara Para Terdakwa selaku Kelompok Ahli Waris SUKARI dengan Kelompok PT. PUTRA BALI;-----
- Bahwa rnengetahui hal tersebut, pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Drs. H.Nahrowi, M.Si beserta Anggota Polsek Cilincing kembali mendatangi lokasi lahan kosong yang berada di Kp. Bidara RT.00r/or Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara itu dan dikarenakan jumlah kedua kelompok semakin bertambah banyak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Drs. H.Nahrowi, M.Si kembali memerintahkan

Para Terdakwa selaku Kelompok Ahli Waris SUKARI dan Kelompok PT. PUTRA BALI untuk segera pergi dari lokasi lahan kosong itu agar tidak terjadi bentrokan ataupun keributan diantara kedua kelompok tersebut, kemudian Saksi Drs. H.Nahrowi, M.Si mencoba menenangkan Kedua kelompok tersebut dengan mengajak berbicara terhadap kedua kelompok, selanjutnya karena tidak ada kesepakatan, Para Terdakwa selaku Kelompok Ahli Waris SUKARI dan Kelompok PT. PUTRA BALI tidak pergi melainkan memaksa untuk tetap berjaga dan bertahan dengan melakukan pembangkangan untuk tidak menghiraukan perintah tersebut serta kedua kelompok itu tidak mau pergi dari lokasi dan malah semakin bertambah banyak lagi massa dari kedua kelompok yang masuk kedalam lokasi lahan kosong untuk menduduki lahan tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. H.Nahrowi, M.Si selaku Kapolsek Cilincing yang bertanggung jawab atas tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah hukum Polsek Cilincing tidak bisa membiarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1, beserta Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, Terdakwa 7, Terdakwa 8 dan Terdakwa 9 selaku Kelompok Ahli Waris SUKARI tersebut, sehingga Para Terdakwa selaku Kelompok Ahli Waris SUKARI dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk proses hukum lebih lanjut;-----

hal 7 dari 18 hal Perkara No. 141/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para terdakwa sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55
ayat (1) KUHP;-----

ATAU -----

KEDUA :-----

Bahwa Terdakwa 1. PANATAP HUTAPEA, beserta
Terdakwa 2. SUDARNO BIN DULLAH, Terdakwa 3. MASDAM
BIN MUHAMMAD, Terdakwa 4. SUDARMA BIN SANUSI ALS
DARMA, Terdakwa 5. AGUN BIN AMAT, Terdakwa 6.
SUPRAYOGI BIN ALIMUDIN, Terdakwa 7. KARDI SUPANTO
BIN MARTONO, Terdakwa 8. WAHIDIN BIN NANO, dan
Terdakwa 9. ALI SABANA BIN ABDILLAH, pada hari Selasa
tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau
setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013
bertempat di Kp. Bidara RT.001/01 Kel. Marunda, Kec. Cilincing,
Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta
Utara, telah turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja
tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut
Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi
sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula
yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak
pidana. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Para
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari adanya lahan kosong yang berada di Kp.
Bidara RT.001/01 Kel. Marunda, Kec. Cilincing,
Jakarta Utara yang masih dalam sengketa kepemilikan
antara 2 (dua) pihak yakni Kelompok Ahli Waris
SUKARI dengan Kelompok PT. PUTRA BALI, dimana
pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar
pukul 11.00 WIB lahan kosong yang didekat pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuknya terdapat papan pengumuman bertuliskan "DILARANG MASUK DALAM PROSES PENYIDIKAN POLDA METRO JAYA" tersebut telah secara tanpa hak didatangi dan diduduki oleh Terdakwa Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, Terdakwa 7, Terdakwa 8 dan Terdakwa 9, dan oleh Kelompok PT. PUTRA BALI Mengetahui hal tersebut Saksi Drs H Nahrnwi. selaku Kapolsek Cilincing yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Daerah Metro Jaya No : KEP/105/II/2012 yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah itu, bersama dengan Saksi Imam Tulus Budiono, SH, Saksi Rahmat Basuki, SH, Saksi Iswandi, Saksi Arrosokhi Gea, Saksi Sudarno, Saksi Handoko, yang merupakan Anggota Polsek Cilincing melakukan pengecekan ke lahan kosong tersebut, dimana sesampainya disana Saksi Drs. H.Nahrowi, M.Si memerintahkan kepada Para Terdakwa selaku Kelompok Ahli Waris SUKARI dengan Kelompok PT. PUTRA BALI untuk pergi dan membubarkan diri meninggalkan lahan kosong yang mereka duduki untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan ataupun keributan antara kedua kelompok itu dengan perintah : "atas nama Undang-Undang, saya selaku Kapolsek Cilincing yang memiliki wilayah hukum Polsek Cilincing dan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, saya perintahkan kepada saudara sekalian untuk segera meninggalkan lokasi tanah ini" ;-----

- Bahwa atas perintah tersebut Para Terdakwa selaku Kelompok Ahli Waris SUKARI dengan Kelompok PT.

hal 9 dari 18 hal Perkara No. 141/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PUTRA BALI pergi meninggalkan lokasi lahan kosong itu, namun pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB setelah Saksi Drs. H.Nahrowi, M.Si beserta para Anggota Polsek Cilincing pergi, Para terdakwa yang merupakan Kelompok Ahli Waris SUKARI kembali datang ke lahan kosong yang berada di Kp. Bidara RT.00Voi Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dimana pada saat itu Kelompok PT. PUTRA BALI sudah berada di lahan kosong tersebut dengan jarak diantara keduanya kelompok tersebut \pm 8 (delapan) meter serta posisi yang saling berhadapan antara Para Terdakwa selaku Kelompok Ahli Waris SUKARI dengan Kelompok PT. PUTRA BALI;-----

- Bahwa mengetahui hal tersebut, pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Drs. H.Nahrowi, M.Si beserta Anggota Polsek Cilincing kembali mendatangi lokasi lahan kosong yang berada di Kp. Bidara RT.001/01 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara itu dan dikarenakan jumlah kedua kelompok semakin bertambah banyak, Saksi Drs. H.Nahrowi, M.Si kembali memerintahkan Para Terdakwa selaku Kelompok Ahli Waris SUKARI dengan Kelompok PT. PUTRA BALI untuk segera pergi dari lokasi lahan kosong itu agar tidak terjadi bentrokan ataupun keributan diantara kedua kelompok tersebut, namun Para Terdakwa selaku Kelompok Ahli Waris SUKARI dan Kelompok PT. PUTRA BALI memaksa untuk tetap berjaga dan bertahan dengan melakukan pembangkangan untuk tidak menghiraukan perintah tersebut serta kedua kelompok itu tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari lokasi dan malah semakin bertambah banyak lagi massa dari kedua kelompok yang masuk kedalam lokasi lahan kosong untuk menduduki lahan tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. H.Nahrowi, M.Si selaku Kapolsek Cilincing yang bertanggung jawab atas tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah hukum Polsek Cilincing tidak bisa membiarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1, beserta Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, Terdakwa 7, Terdakwa 8 dan Terdakwa 9 selaku Kelompok Ahli Waris SUKARI tersebut, sehingga Para Terdakwa selaku Kelompok Ahli Waris SUKARI dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk proses hukum lebih lanjut;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke4 KUHP;-----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa 1.PANATAP HUTAPEA, beserta terdakwa 2. SUDARNO bin DULLAH terdakwa 3. MASDAM bin MUHAMMAD terdakwa 4. SUDARMA bin SANUSI alias DARMA terdakwa 5. AGUN bin AMAT terdakwa 6. SUPRAYOGI bin ALIMUDIN terdakwa 7. KARDI SUPANTO bin MARTONO terdakwa 8. WAHIDIN bin NANO dan terdakwa 9. ALI SABANA bin ABDILLAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hokum secara bersama-sama melakukan tindak pidana dengan sengaja

hal 11 dari 18 hal Perkara No. 141/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau pejabat berdasarkan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 216 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kedua);-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;-----
 3. Barang bukti Nihil;-----
 4. Menetapkan untuk membebaskan kepada para terdakwa untuk bersama-sama secara berimbang membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);-----

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1152/Pid/B/2013/PN.JKT.UT tanggal 17 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan Para Terdakwa yaitu: Terdakwa I PANATAP HUTAPEA, Terdakwa II KARDI SUPANTO bin MARTONO, Terdakwa III SUDARNO bin DULLAH, Terdakwa IV MASDAM bin MUHAMMAD, Terdakwa V SUDARMA alias DARMA bin SANUSI, Terdakwa VI AGUN bin AMAT, Terdakwa VII SUPRAYOGI bin ALIMUDIN, Terdakwa VIII WAHIDIN bin NANO, dan Terdakwa IX ALI SABANA bin ABDILLAH tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan
dan 9 (Sembilan)
hari;-----

- Menetapkan bahwa untuk Terdakwa I PANATAP HUTAPEA dan Terdakwa II KARDI SUPANTO bin MARTONO pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, yang disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.;-----
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa III s/d IX dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

- Membebani Para Terdakwa secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

IV. **Akte Permintaan Banding** Nomor 16/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Ut jo Nomor;1152 /Pid.B /2013 /PN.JKT.Ut tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat oleh FARDONI,SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1152/Pid/B/2013/PN.JKT.UT tanggal 17 Maret 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan

hal 13 dari 18 hal Perkara No. 141/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa pada tanggal tanggal 06 Mei 2014;-----

V. **Memori Banding** dari Penuntut Umum tertanggal 28 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 April 2014, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2014;-----

VI. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** tanggal 29 April 2014 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan 09 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1152/Pid/B/2013/PN.JKT.UT tanggal 17 Maret 2014, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding dari Penuntut Umum dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya” dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta, maka pada dasarnya para Terdakwa tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap permasalahan lahan kosong tersebut yang disengketakan kedua belah pihak yaitu kelompok ahli waris Sukari dan kelompok PT. Putra Bali, tapi para Terdakwa hanya digerakkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya hukuman yang tepat dan adil adalah sebagaimana akan ditentukan dibawah amar ini ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu karena perbuatan yang dilakukan para Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IX dengan cara secara bersama-sama maka hukuman yang tepat dan adil adalah sama terhadap para Terdakwa tersebut, termasuk untuk Terdakwa 1 dan Tedrakwa 2 akan dikenakan hukuman yang sama dengan Terdakwa-Terdakwa yang lain yakni hukuman pidana penjara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1152/Pid/B/2013/PN.JKT.UT tanggal 17 Maret 2014 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut akan dirubah sekedar hal 15 dari 18 hal Perkara No. 141/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga

amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat pasal 216 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang undang No.48 Tahun 2009 jo Undang undang Nomer 4 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomer 35 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomer 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1152/Pid/B/2013/PN.JKT.UT tanggal 17 Maret 2014 yang dimintakan banding sekedar Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;-----
- Menyatakan Para Terdakwa yaitu: Terdakwa I PANATAP HUTAPEA, Terdakwa II KARDI SUPANTO bin MARTONO, Terdakwa III SUDARNO bin DULLAH, Terdakwa IV MASDAM bin MUHAMMAD, Terdakwa V SUDARMA alias DARMA bin SANUSI, Terdakwa VI AGUN bin AMAT, Terdakwa VII SUPRAYOGI bin ALIMUDIN, Terdakwa VIII WAHIDIN bin NANO, dan Terdakwa IX ALI SABANA bin ABDILLAH tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan

tugasnya";-----

- Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan ;-----
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa III s/d IX dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **08 JULI 2014** oleh kami **WIDODO ,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA,SH.MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1141/Pid/2014/PT.DKI tanggal **28 JUNI 2014** ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **14 JULI 2014** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ny. ANDI SYAMSIAR, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.

WIDODO ,SH

H.MOCHAMAD HATTA,SH.MH.

hal 17 dari 18 hal Perkara No. 141/PID/2014/PT.DKI



Ny. ANDI SYAMSIAR, SH.